



**P U T U S A N**

N0. 17/PDT.G/2018/PN.BLK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

**JUMRATUL'AENI**, lahir di Bontomatenne 20-12-1979 , jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, kawin, Pendidikan terakhir SMA bertempat tinggal di Padang Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya oleh RACHMAN KARTOLO, SH. dan BAHARUDDIN M, SH. , keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah berkedudukan / berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Konkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2018, yang didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 24/Daf.Surat Kuasa/2018/PN.BLK, tanggal 21 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Kuasa **Penggugat** ;

**M E L A W A N :**

1. **HJ.SUKMA BINTI ANDI MASSEWALI** , Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, kawin bertempat tinggal di Dusun Ganjenge Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
1. **A. MAHDI BIN A.BASO KARARA**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam Jenis kelamin Laki-laki kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di di Dusun Talle-Talle Desa Tanah harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Ketua Majelis Hakim sebelum memeriksa perkara, mempersilahkan para pihak terlebih dahulu menempuh perdamaian dengan mempergunakan jasa mediator baik mediator yang berasal dari luar Pengadilan Negeri Bulukumba maupun mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba (Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba) ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, para pihak sepakat untuk menggunakan mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba, yang kemudian oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 17/Pdt.G/2018/PN.BLK, tanggal 21 Mei 2018 telah menetapkan SERA ACHMAD, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator tertanggal 6 Juni 2018, ternyata usaha perdamaian yang diupayakan selama mediasi tidak berhasil, sehingga Hakim Mediator mengembalikan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (JUMRATUL'AENI), adalah salah seorang anak dari almarhum A. BASO KARARA sebagai Pemilik Pemilik Tanah Sawah seluas  $\pm 1$  Ha(  $\pm 10.000$  m2) sebagai bagian warisannya yang terletak di Dusun Talle-talle Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
  - Utara dengan Sawah bidan Ruth siampa ;
  - Timur dengan sawah H.Ambo ;

Halaman 2 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan sawah A.Baso Karara ;
  - Barat dengan sawah A.Baso Kara;
2. Bahwa Tanah Sawah (obyek sengketa) yang asalnya dari Orang Tua Penggugat yaitu A.BASO KARARA yang merupakan satu kesatuan dengan harta peninggalan almarhum berupa Sawah yaitu batas sebelah Selatan dan Barat yang sekarang tetap dikuasai ahli warisnya;
  3. Bahwa sekitar tahun 1998 tanpa sizin dan sepengetahuan almarhum A.BASO KARARA dan juga Penggugat, Tergugat II ( A. MAHDI BIN A.BASO KARARA) telah menggadaikan sawah Obyek sengketa kepada Orang Tua Tergugat I yaitu A. MASSAWALI almarhum, tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;
  4. Bahwa setelah almarhum A.BASO KARARA (orang Tua Penggugat) mengetahui tanah sawah miliknya digadaikan oleh Tergugat II kepada almarhum A.Massewali ( Orang Tua Tergugat I) melalui Kepala Dusun Talle-Talle (Tamrin ) untuk menghubungi A.Massewali meminta agar gadai tersebut dibatalkan akan tetapi ternyata A.Massewali tetap mempertahankan tanah sawah Obyek sengketa tersebut;
  5. Bahwa sepeninggal A.Massewali sekitar tahun 2016, tanah sawah Obyek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I;
  6. Bahwa mengingat Orang Tua Penggugat (A.BASO KARARA) juga telah meninggal dunia akhirnya Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum yang berhak terhadap sawah Obyek sengketa sebagai bagian warisannya berusaha menghubungi Tergugat I secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat agar sawah Obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat namun tidak dihiraukan dengan berbagai dalih tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;
  7. Bahwa mengingat tanah sawah Obyek sengketa telah dikuasai oleh almarhum A.MASSEWALI ( Orang Tua Tergugat I) telah lebih dari tujuh tahun maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik tanah Sawah Obyek sengketa sebagai bagian warisannya;
  8. Bahwa Penggugat juga berusaha menghubungi Tergugat II untuk menanyakan mengenai masalah status tanah sawah Obyek sengketa yang ada dalam

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat I, akan tetapi Tergugat II tidak bisa berbuat apa-apa karena Tergugat I sudah mengklaim sebagai miliknya;

9. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat utamanya Tergugat I yang menguasai Tanah sawah Obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak, serta melawan hukum, maka sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat;
10. Bahwa apabila dalam penguasaan Para Tergugat utamanya Tergugat I telah Pernah timbul alas hak, yang mengakibatkan berubahnya status hak kepemilikan terhadap Tanah Sawah Obyek sengketa, maka alas hak tersebut adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
11. Bahwa Penggugat khawatir etika tidak baik dari Para Tergugat utamanya Tergugat I untuk memindahtangankan Tanah Obyek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meletakkan sita jaminan terhadap Obyek sengketa tersebut;
12. Bahwa mengingat Para Tergugat ( Tergugat I dan II ) tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutuskan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas sepanjang Gugatan yang berdasar hukum ini maka Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tanah Sawah seluas  $\pm 1 \text{ Ha}$  ( $\pm 10.000 \text{ m}^2$ ) yang terletak di Dusun Talle-talle Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
  - Utara dengan Sawah bidan Ruthsiampa ;
  - Timur dengan sawah H.Ambo ;
  - Selatan dengan sawah A.Baso Karara ;
  - Barat dengan sawah A.Baso Kara;Adalah milik Penggugat sebagai bagian warisan dari almarhum A.Baso Karara;

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap Obyek sengketa adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat II yang menggadaikan tanah sawah Obyek sengketa kepada A.Massewali almarhum (Orang Tua Tergugat I) tanpa seisin dan sepengetahuan almarhum A.Baso Kara dan Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan kembali tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat utamanya Tergugat I atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah sawah Obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak terhadap Tanah sawah sengketa oleh Para Tergugat utamanya Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng;

### DAN / ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis masing-masing tertanggal 3 Juni 2018 dan tanggal 10 Juli 2018 yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

### Tergugat I :

1. Bahwa penggugat (JUMRATUL AENI) adalah benar anak dari Alm A.BASO KARARA, Tapi bukan anak dari Alm ANDI HAMI Sebagai pemegang hak milik sawah {NO.118} yang dibeli oleh Alm. A.MASSEWALI orang tua saya (HJ.A.SUKMAWATI) pada tanggal 13-4 1998;

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sawah (obyek sengketa) telah digarap oleh penggarap sawah kami semenjak transaksi jual-beli, berdampingan dengan A.MAHDl (penjual) sejak tahun 1998 sampai sekarang;
3. Bahwa jika mereka penggugat dan tergugat II mengaku telah menggadaikan kepada Alm A.MASSEWALI, tunjukkan bukti transaksi gadainya, Karena orang tua saya Alm A.MASSEWALI telah membeli (bukan gadai)sawah tersebut dari A.MAHDl , dibuktikan dengan selebar kwitansi pembelian yang bermaterai yang dibubuhi tanda tangan 2 orang saksi an : 1. A.ALIMUDDIN (saudara kandung A.MAHDl) ;  
2. H.NURHABSY (ketua RT di Talle-talle);
4. Bahwa menurut pengakuan saksi dikantor camat Rilau Ale (H.NURHABSY) bahwa ada usaha dari pihak penjual (A.MAHDl) untuk membatalkan penjualan dan mau mengembalikan uang setelah bertahun-tahun, tapi orang tua saya Alm A.MASSEWALI tidak setuju dan sewaktu mediasi dikantor camat Rilau Ale telah disampaikan oleh pak camat ke A.MAHDl bahwa memang tidak benar mengembalikan uang/ membatalkan transaksi secara sepihak;
5. Bahwa saya menguasai sawah tersebut saat orang tua saya Alm A.MASSEWALI masih hidup;
6. Penggugat harus membuktikan, kapan penggugat menghubungi saya melalui pemerintah setempat, dan saya tidak hiraukan, Karena setau saya, kami telah dimediasi dari pemerintah tingkat dusun, desa dan kecamatan dan membenarkan saya menguasai serta menggarap sawah tersebut ini bisa d buktikan dengan surat pernyataan yang di tandatangani oleh A. MAHDl di atas materai dan diketahui oleh pemerintah tingkat desa dan kecamatan serta di saksi oleh semua kepala dusun yang ada di Desa Tanah Harapan Dan justru gugatan ini bersifat fitnah dan perbuatan yang juga melanggar hukum yang harus dipertanggung jawabkan konsekuensinya;
7. Bahwa sawah tersebut akan tetap kami kuasai sampai berapa tahun pun itu adalah hak kami karena kami sudah membelinya;
8. Saya sebagai tergugat 1 memang mengkailm itu milik saya karena telah membelinya dari ahli waris yang sah dari pemilik sawah (ANDI HAMI) sesuai yang tertera pada Sertifikat kepemilikan sawah tersebut, yang mana telah didahului dengan berita acara penyerahan harta waris oleh suami dan

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anak kandung ANDI HAMI yang tertanggal 26 januari 1998 dan masing-masing membubuhi tanda tangannya;

9. Bahwa saya menguasai sawah tersebut secara sah dibeli oleh orang tua saya Alm A.MASSEWALI dari ahli waris sah Alm ANDI HAMI sebagai pemilik sawah sesuai sertifikat kepemilikan;
10. Kepemilikan sawah tersebut sah, justru gugatan JUMRATUL AENI atas harta warisan Alm ANDI HAMI yang cacat hukum karena penggugat hanya anak tiri dari Alm ANDI HAMI dan sawah tersebut sudah diserahkan oleh ahli waris sah yang lain ke A.MAHDI sebelum Alm orang tua saya A.MASSEWALI membelinya;
11. Semenjak transaksi jual beli hingga sekarang saya tidak pernah memindah tangankan kepemilikan dan tetap dalam penguasaan kami dan A.MAHDI telah menandatangani didepan mediator dikantor camat Rilau Ale kalau tidak akan mengganggu Hak garap saya yang telah berlangsung selama 20 Tahun;
12. Bahwa dalam hal menguasai sawah tersebut tidak ada perbuatan saya yang melawan hukum. Justru dalam hal ini penggugat bekerja sama dengan tergugat II bersekongkol untuk merebut sawah tersebut dengan berbagai cara, setelah merasa mediasi di tingkat dusun, desa, dan camat, tidak berpihak kepada mereka, mereka membuat kerja sama menyuruh JUMRATUL AENI menggugat saya yang nyata-nyata bukan ahli waris dari Alm ANDI HAMI pemilik sawah dan perbuatan inilah yang melawan hukum dan yang pantas dihukum.  
Bahwa perbuatan JUMRATUL AENI yang bekerja sama setelah A.MAHDI gagal membatalkan transaksi yang dimediasi melalui pemerintah tingkat dusun, desa dan camat, maka bersekongkol dengan JUMRATUL AENI (saudara tirinya) yang mencari harta warisan, dari sawah milik Alm ANDI HAMI yang bukan anak kandung dari ANDI HAMI. Hal ini telah merugikan saya utamanya dari segi pencemaran nama baik, waktu, dan tenaga serta materi saya dan mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka;

### Tergugat II :

1. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat point 2 yang menyatakan tindakanw Tergugat II yang menggadaikan sawah obyek sengketa kepada orang tua Tergugat I yaitu A. Massewali adalah melawan hak dan melawan

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum adalah pendapat yang sangat keliru karena walaupun Tergugat II menggadaikan sawah obyek sengketa tanpa seizing dan sepengetahuan A. Baso Karara akan tetapi karena Tergugat II adalah juga anak kandung dari A. Baso Karara sehingga tindakannya adalah tetap sah;
2. Bahwa Tergugat II tidak mengingkari pernyataan Penggugat sehubungan masalah gadai sawah obyek sengketa akan tetapi Tergugat II tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena Tergugat I telah mengakui sebagai miliknya;
  3. Bahwa benar sawah sengketa dalam penguasaan Tergugat I hanya sebatas gadai dan Tergugat II merasa tidak pernah menjual;
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis namun secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, demikian sebaliknya Para Tergugat juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 118 GS No. 613 Tahun 1978 atas nama Pemegang Hak Andi Hami (perempuan), diberi tanda P-1;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama A. Taddi B. BasoKarara, diberi tanda P-2;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama A. Taddi B. BasoKarara, diberi tanda P-3;

Fotocopy surat bukti T1 sampai T-3 setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi H. Nukhabsy Bin H. Bau :

- Bahwa yang dipersengketakan antara kedua belah pihak adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Talle-Talle Desa tanah harapan kecamatan Rilau Ale kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 1 Ha. (satu hektar are) dengan batas-batas :
  - Utara berbatas dengan sawah Bidan Ruthsiampa;
  - Timur berbatas dengan sawah H. Ambo;
  - Selatan berbatas dengan sawah Andi Baso Karara;
  - Barat berbatas dengan sawah Andi Baso Karara;

Bahwa tanah obyek sengketa awalnya berasal dari Puang Becce yang mempunyai suami yang bernama Karaeng Masse dan mempunyai anak perempuan yang bernama Karaeng Hami;

Bahwa Karaeng Hami kemudian menikah dengan Karaeng Andi Baso Karara dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Karaeng Tampe alias Karaeng Alimuddin, Karaeng Mau' alias Karaeng Rosni dan Karaeng Mahdi (Tergugat II);

Bahwa Karaeng Andi Baso Karara mempunyai isteri kedua yang bernama Karaeng Ngati dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Jumratul Aeni (Penggugat) dan 1 (satu) lagi yang saksi lupa namanya;

Bahwa Andi Baso Karara meninggal pada tahun 2013;

Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I karena orang tua Tergugat I yakni Andi Massewali telah menerima gadai atas tanah obyek sengketa pada tahun 1998 dari Tergugat II tanpa sepengetahuan Andi Baso Karara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa sebelum tanah obyek dikuasai oleh Tergugat I, tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat II sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1997;

Bahwa disekitar tanah obyek sengketa masih ada tanah Andi Baso Karara yang belum dibagi;

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari keseluruhan tanah Andi Baso Karara yang seluruhnya seluas kurang lebih 2,4 Ha. (dua koma empat hektar are) yang berasal dari Karaeng Becce orang tua Hami;
- Bahwa Andi Baso Karara Masih hidup pada waktu Tergugat II menggadaikan tanah obyek sengketa dan pada waktu itu Andi Baso Karara keberatan dan menyuruh Tergugat II mengembalikan uang gadai

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.



tersebut namun Andi Massewali (orang tua Tergugat I) keberatan karena menganggap telah membeli tanah obyek sengketa;

Bahwa pada tahun 1998 saksi pernah tanda tangan diatas kwitansi penerimaan uang atas suruhan dari Andi Massewali karena pada saat itu saksi menjabat sebagai kepala Lingkungan Talle-talle namun saksi tidak sempat membaca isi dari kwitansi penerimaan uang tersebut;

- Bahwa tanah obyek sengketa mempunyai sertifikat atas nama Andi Baso Karara;

Selanjutnya Ketua Majelis memperlihatkan bukti TI-1 kepada saksi dan para pihak dimana saksi dan Tergugat II membenarkan kwitansi dan tandatangan masing-masing saksi dan Tergugat II diatas bukti TI-1;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi Amin Bin Kamal :

- Bahwa yang dipersengketakan antara kedua belah pihak adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Talle-Talle Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 1 Ha. (satu hektar are) dengan batas-batas :
  - Utara berbatas dengan sawah Andi Baso Karara;
  - Timur berbatas dengan sawah H. Ambo Pai;
  - Selatan berbatas dengan sawah sawah Bidan Ruthsiampa;
  - Barat berbatas dengan sawah Andi Baso Karara;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa adalah milik Andi Baso Karara karena orang tua saksi yang bernama Ramalang pernah lama menggarap tanah obyek sengketa atas suruhan dari Andi Baso Karara;

Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa;

- Bahwa Andi baso Karara mempunyai istri namun saksi tidak mengetahui nama isterinya;

Bahwa Tergugat II bersaudara 3 (tiga) orang yakni Jumrah (Penggugat), mahdi dan Tampe;

Bahwa Tergugat II menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Andi Massewali dengan nilai gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada waktu itu saksi masih sekolah di SMP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa pernah ditebus oleh Tergugat II namun Tergugat I keberatan dengan alasan orang tua Tergugat I yakni Andi Massewali sudah membeli tanah obyek sengketa;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah sawah Andi Baso Karara seluruhnya seluas 2,40 Ha. (dua koma empat puluh hektar are) dan yang menjadi sengketa hanya 1 (satu) hektar saja)
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa sejak memegang gadai pada tahun 1998;
- Bahwa yang menggadaikan tanah obyek sengketa adalah Andi Mahdi (tergugat II) kepada Andi Massewali (orang tua Tergugat I) pada tahun 1998 tanpa sepengetahuan Andi Baso Karara sehingga Andi Baso Karara keberatan dan memerintahkan Tergugat II mengembalikan uang gadai Andi Massewali namun ditolak oleh Andi Massewali dengan alasan tanah obyek sengketa telah dibeli;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy kwitansi Penerimaan Uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran tanah sawah 1 Hekto are yang terletak di Dusun Talle2 Desa Tanah Harapan kab. Bulukumba tanggal 13-4-1998 , yang menjual A. Mahdi B., diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Harta Warisan tertanggal 26 Januari 1998, di beri tanda TI-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 118 GS No. 613 Tahun 1978 atas nama Pemegang Hak Andi Hami (perempuan), diberi tanda TI-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani A.Mahdi tertanggal 4 Januari 2018, diberi tanda TI-4;
5. Fotocopy Surat Pemerintah kabupaten Bulukumba Kecamatan Rilau Ale perihal panggilan Menghadap tertanggal 2 Januari 2018 dilampiri Berita Acara Masalah Jual Beli Tanah tertanggal 29 Desember 2017 dan Daftar Hadir Pertemuan teranggal 29 desember 2017, diberi tanda TI-5;

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama A. Taddi B. BasoKarara, diberi tanda TI-6;
7. Fotocopy Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh A. Mahdi tertanggal 16-7-2002, diberi tanda TI-7;

Fotocopy surat bukti mana setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat I telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1.Saksi Dra. Nursiah :

- Bahwa yang dipersengketakan antara kedua belah pihak adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Talle-Talle Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 1 Ha. (satu hektar are) dengan namun batas-batasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi adalah ibu tiri dari Tergugat I;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah dibeli oleh suami saksi yakni Andi Massewali sebelum menikah dengan saksi;
- Bahwa Andi Massewali membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat II seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tahun 1998 yang diperuntukkan untuk anaknya yakni Tergugat I yang saat itu bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Tergugat bersaudara 3 (tiga) orang yakni Jumrah, Mahdi dan Tampe;
- Bahwa sertifikat dahulu dipegang oleh Andi Massewali kemudian pada waktu itu Tergugat II datang ke rumah menemui suami saksi Andi Massewali untuk meminjam sertifikat dengan alasan guna pemecahan sertifikat karena masih satu kesatuan dengan luas tanah keseluruhan;
- Bahwa pada saat itu dibuat surat perjanjian peminjaman sertifikat yang juga ditandatangani oleh saksi dan Tergugat II;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi diatas bukti TI-7;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti di persidangan baik berupa surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas serta untuk memperoleh gambaran nyata dari obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 dimana luas dan batas-batas tanah sengketa telah ditunjukkan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat dimana Tergugat II menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat I tidak hadir;

Menimbang bahwa gambar/denah tanah sengketa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 10 Oktober 2018 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan. Selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara persidangan dianggap pula telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat dimana dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (JUMRATUL'AENI), adalah salah seorang anak dari almarhum A. BASO KARARA sebagai Pemilik Pemilik Tanah Sawah seluas  $\pm 1$  Ha(  $\pm 10.000$  m<sup>2</sup>) sebagai bagian warisannya yang terletak di Dusun Talle-talle Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
  - Utara dengan Sawah bidan Ruth Siampa ;
  - Timur dengan sawah H.Ambo ;

Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan sawah A.Baso Karara ;
  - Barat dengan sawah A.Baso Kara;
2. Bahwa Tanah obyek sengketa berasal dari orang tua Penggugat yaitu Andi Baso Karara yang merupakan satu kesatuan dengan harta peninggalan almarhum berupa sawah yaitu batas sebelah Selatan dan Barat yang sekarang tetap dikuasai ahli warisnya;
3. Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena pada tahun 1998 tanpa sizin dan sepengetahuan almarhum A.BASO KARARA dan juga Penggugat, Tergugat II ( Andi Mahdi Bin Andi Baso Karara) telah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada orang tua Tergugat I yaitu A. MASSAWALI almarhum;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dalam Jawabannya pada dasarnya membantah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa benar Penggugat adalah anak dari Andi Baso Karara tetapi bukan anak dari Andi Hami sebagai pemegang hak milik sawah sesuai sertifikat No. 118;
2. Bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena karena Andi Massewali orang tua Tergugat I telah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat II pada tahun 1998 dan bukan karena gadai;
3. Bahwa Penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dilandasi alas hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II adalah juga anak dari Andi Baso Karara, sehingga tindakan hukum Tergugat II yang menggadaikan tanah obyek sengketa kepada orang tua Tergugat I adalah sah dan tidak melawan hukum;
2. Bahwa Tergugat II hanya menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Andi Massewali (orang tua Tergugat I) dan bukan karena menjual tanah obyek sengketa;

Halaman 14 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah dan disangkal oleh Tergugat I meskipun Tergugat II pada pokoknya membenarkan dalil-dalil pokok Penggugat maka oleh karenanya sesuai ketentuan **Pasal 283 RBG.** dan **Pasal 1865 KUHPerdara** merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan yang menjadi haknya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Tergugat I untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat utamanya Tergugat I dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I seluas  $\pm$  1 Ha (kurang lebih satu hektar are) yang terletak di Dusun Talle-talle Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba adalah milik Penggugat sebagai bagian warisan dari almarhum Andi Baso Karara;
2. Apakah benar perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat sebagai bagian warisan dari Andi Baso Karara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 118 Tahun 1978 seluas 26.160 M2 atas nama Andi Hami (perempuan) secara hukum merupakan bukti outentik atas kepemilikan tanah atas nama pemegang hak yang tercantum didalamnya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya akan data fisik dan data yuridis didalamnya;

Menimbang, bahwa sedangkan P-2 dan P-3 masing-masing berupa Surat Pemberitahuan pajak Bumi dan bangunan masing-masing Tahun 2015 dan 2016 atas nama Wajb Pajak A. Taddi B. Basokarara yang meskipun secara hukum bukan merupakan bukti kepemilikan namun kedua bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti tambahan guna mendukung bukti lainnya manakala antara satu bukti hukum dengan bukti lainnya berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah adalah bagian atau satu kesatuan dengan harta

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan yang asalnya dari orang tua Penggugat yakni A. Baso Karara yang telah diberikan kepada Penggugat sebagai bagian warisan Penggugat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi **yakni H. Muh. Nuh Absyi Bin H. Bau** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Karaeng Andi Hami adalah isteri pertama dari Andi Baso Karara yang memiliki 3 (tiga) anak yakni Karaeng Tampe atau Andi Alimuddin, Karaeng Mau' atau Andi Rosni dan Karaeng Mahdi. Bahwa isteri kedua Andi Baso Karara bernama Karaeng Ngati dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni Jumrah (Penggugat) dan satunya lagi saksi lupa;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi **Amin Bin Kamal** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Andi Baso Karara karena tanah obyek sengketa dahulu digarap oleh Ramalang, bapak saksi atas suruhan dari Andi Baso Karara sebelum Tergugat II menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Andi Massewali orang tua Tergugat I. Bahwa Tergugat II bersaudara 3 (tiga) orang yakni Jumrah (Penggugat), Mahdi (Tergugat II) dan Tampe;

Meimbang, bahwa dari bukti P-1 dan Bukti P-2 serta dari keterangan saksi Penggugat yakni saksi H. Muh. Nuh Absyi Bin H. Bau dan saksi Amin Bin Kamal tersebut, dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta ataupun petunjuk hukum akan adanya pemberian tanah obyek sengketa baik oleh A. Hami maupun oleh A. Baso Karara kepada Penggugat sebagai bagian warisan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah gagal membuktikan dalil pokok dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan sebagaimana dalam gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat I sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya pada pokoknya membantah dengan dalil bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I karena orang tua Tergugat I yakni Andi Massewali telah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat II pada tanggal 13-4-1998;

Menimbang, bahwa Bukti TI-1 berupa fotocopy kwitansi Penerimaan Uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran tanah sawah 1 Hekto are yang terletak di Dusun Talle2 Desa Tanah Harapan kab. Bulukumba tanggal

Halaman 16 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-4-1998 , yang menjual A. Mahdi B. secara hukum bukanlah merupakan akte aotentik namun hanya merupakan bukti dibawah tangan;

Menimbang, bahwa meskipun hanya merupakan bukti dibawah tangan namun apabila diakui tandatangannya oleh siapa yang bertandatangan didalamnya di depan persidangan maka bukti tersebut secara hukum memiliki nilai pembuktian yang sama dengan bukti aotentik;

Menimbang, bahwa atas bukti TI-1 tersebut, Tergugat II membenarkan tanda tangannya begitupun dengan saksi **H. Nukhabsy Bin H. Bau** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1998 saksi pernah tanda tangan diatas kwitansi penerimaan uang atas suruhan dari Andi Massewali karena pada saat itu saksi menjabat sebagai kepala Lingkungan Talle-talle namun saksi tidak sempat membaca isi dari kwitansi penerimaan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi H. Nukhabsy Bin H. Bau yang menyatakan bahwa saksi tidak sempat membaca isi dari kwitansi penerimaan uang tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi sebagai seorang kepala Lingkungan sepatutnya teliti dan lebih cermat dalam hal dan kepentingan apa membubuhkan tanda tangan saksi, sehingga penyangkalan saksi bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari kwitansi tersebut menurut Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI-7 berupa Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh A. Mahdi tertanggal 16-7-2002 dimana pada pokoknya menerangkan bahwa A.Mahdi (Tergugat II) meminjam sertifikat asli atas sawah yang 1 hektar yang dijual kepada A. Massewali;

Menimbang, bahwa atas bukti TI-7 tersebut, Tergugat II di depan persidangan juga membenarkan tandatangan diatas bukti TI-7 tersebut demikian pula saksi Tergugat yakni **Dra. Nursiah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sertifikat dahulu dipegang oleh Andi Massewali kemudian pada waktu itu Tergugat II datang ke rumah menemui suami saksi Andi Massewali untuk meminjam sertifikat dengan alasan guna pemecahan sertifikat karena masih satu kesatuan dengan luas tanah keseluruhan dan bahwa pada saat itu dibuat surat perjanjian peminjaman sertifikat yang juga ditandatangani oleh saksi dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa meskipun bukti TI-1 dan bukti TI-7 merupakan surat dibawah tangan akan tetapi tanda tangan atas kedua bukti tersebut diakui oleh Tergugat II serta saksi **H. Nukhabsy Bin H. Bau** dan saksi **Dra. Nursiah** maka menurut Majelis Hakim secara hukum menjadi bukti akan adanya transaksi jual

Halaman 17 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat II dengan Andi Massewali orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI-2 berupa Fotocopy Berita Acara Penyerahan Harta Warisan tertanggal 26 Januari 1998 dimana pada pokoknya memuat keterangan bahwa telah sepakat antara orang tua dan tiga orang anak bersaudara masing-masing H.A. Baso Karara (orang tua), A. Alimuddin, A. Rosni dan A. Mahdi ( anak/sdr) yang menyerahkan kepada A. Mahdi tanah sawah seluas 1 hektare yang terletak di Kampung Talle-Talle;

Menimbang, bahwa Bukti TI-2 tersebut juga merupakan surat dibawah tangan yang juga tidak disangkal oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa meskipun bukti TI-2 tidak disangkal oleh Tergugat II namun menurut Majelis Hakim bukti TI-2 secara hukum hanya merupakan bukti permulaan tentang adanya penyerahan tanah oleh Andi Baso Karara kepada anaknya yakni Tergugat II yang mana bukti TI-2 tersebut harus didukung dengan bukti lainnya yang dalam perkara ini bukti TI-2 tidak didukung dengan bukti lain baik surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti TI-3 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 118 GS No. 613 Tahun 1978 atas nama Pemegang Hak Andi Hami (perempuan) yang juga diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-1 sehingga menurut Majelis Hakim Bukti TI-3 sebagai akta autentik tentang asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai bagian dari tanah keseluruhan milik Andi Hami (ibu dari Tergugat II) yang mendukung dalil Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti TI-4 sampai dengan Bukti TI-5 berikut lampirannya menurut Majelis Hakim bahwa meskipun kedua bukti tersebut memiliki kaitan dengan tanah obyek sengketa akan tetapi tidak memiliki nilai pembuktian atas dalil pokok bantahan dalam Jawaban Tergugat I, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa bukti TI-4 sampai Bukti TI-5 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TI-6 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama A. Taddi B. Baso Karara dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 73.02.100.001.010-0064.0 adalah sama dengan NOP pada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni Bukti P-2 dan Bukti P-3 menurut Majelis Hakim meskipun mempunyai NOP yang sama atas tanah obyek sengketa namun oleh karena baik Penggugat maupun Para Tergugat

Halaman 18 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan pembuktian atas hubungan hukum antara Andi Taddi B.Baso Karara dengan Andi Hami sebagai pemegang sertifikat Hak milik, Andi Baso Karara, Penggugat maupun Para Tergugat utamanya Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim bukti TI-6 tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak berhasil membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim akan dalil-dalil yang disebutkan dalam surat gugatannya sebaliknya Tergugat I berhasil membuktikan dalil bantahannya maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1201 K/Sip/1973, tertanggal 14 Nopember 1974, yang menyebutkan dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan tidaklah tepat kalau kemudian dalam amar putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, jadi harusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam RBg., ( *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ), KUHPerdara, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.056.000 ( tiga juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh Iwan Harry Winarto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Lely Triantini, SH., MH., dan Nursinah, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota

Halaman 19 dari Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu Abidin, SH. Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lely Triantini, SH., MH.,

Iwan Harry Winarto, SH., MH.,

Nursinah, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Abidin, SH.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan	= Rp 1.260.000,-
- Biaya P.Setempat	= Rp. 1.680.000,-
- Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 3.056.000,-

(tiga juta lima puluh enam ribu rupiah)